



PUTUSAN
Nomor 15/PID.SUS/2019/PT. JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Debora Anggraeni Panggabean Anak Dari Alm
PM Panggabean
2. Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 38/22 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Tazar Komplek Lazio Residence blok D No.
16/17 RT/RW. 019/000 Kel. Buluran Kenali Kec.
Telanai Pura Kota Jambi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Operasional PT. BPR
Universal Sentosa Jambi)

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 15PID.SUS/2019/PT JMB. tanggal 21 Pebruari 2019, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding :
- 2 Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 15/PID.SUS/2019/PT JMB. tanggal 21 Pebruari 2019, tentang Penetapan Penunjukan Panitera Penganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding :
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2018 No.Reg.Perkara : PDM-384/JBI/10/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa **DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN** Anak dari Alm. **PM. PANGGABEAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu atau waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal Sentosa Jl Hayam Wuruk No 61,63 65 Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa selaku pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank** yang menimbulkan kerugian terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal Sentosa Rp. 6.139.068.988, (enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa **DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN** Anak dari Alm. **PM. PANGGABEAN** bekerja di PT. BPR Universal Sentosa Jambi dari Tahun 2011 s/d Agustus 2018 dan terdakwa menjabat selaku Kepala Operasional pada PT. BPR Universal Sentosa Jambi sejak tahun 2014 s/d Agustus 2018

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat Keputusan Direksi PT. BPR Universal Sentosa nomor: 03/HRD/SK.DIR/BPR-US/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 perihal Promosi Jabatan a.n. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Kepala Operasional di PT. BPR Universal Sentosa Jambi setiap harinya bertanggung jawab penuh kepada Direktur Utama PT. BPR Universal Sentosa Jambi saksi DAPOT LIMBONG dalam hal pelaporan kas perhari dalam bentuk hard copy berupa dokumen pemasukan dan pengeluaran kas di PT. BPR Universal Sentosa Jambi dengan dasar pemeriksaan kas di brangkas beserta bukti-bukti transaksi setoran maupun tarikan setiap harinya, dan ditanda tangani oleh terdakwa dan Direktur Utama saksi DAPOT LIMBONG serta terdakwa selaku Kepala Operasional juga memegang kunci brangkas dan melakukan pengecekan saldo akhir didalam brangkas dan juga bertugas dan tanggung jawab membuat laporan internal maupun eksternal, menghitung rasio-rasio keuangan, melakukan pembayaran pajak-pajak kewajiban Bank, melakukan penukaran uang, mengelola kas dengan cara setor tunai, tarik atau transfer dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal Sentosa ke Rekening Bank lain yang masih atas nama PT BPR Universal Sentosa.
- Bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa disuruh oleh Direktur Utama saksi DAPOT LIMBONG untuk melakukan RTGS/kliring/transfer non tunai kepada 3 (tiga) bank diantaranya Bank Mayapada, Bank CIMB Niaga dan Bank Mandiri ke Bank J-Trust dalam bentuk cek dengan jumlah uang untuk Bank Mayapada sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika ditotalkan dari ke 3 (tiga) bank tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek yang akan disetorkan dari ke 3 (tiga) bank diantaranya Bank Mayapada, Bank CIMB Niaga dan Bank Mandiri ke Bank J-Trust tersebut saldo/uangnya ada akan tetapi tidak mencukupi sehingga terdakwa tidak bisa melakukan transaksi RTGS ke Bank J-Trust,
- Kemudian sekira pukul 15.30 Wib pimpinan Bank J-TRUST atas nama HERMAN YOU menghubungi saksi DAPOT LIMBONG selaku Direktur Utama PT. BPR Universal Sentosa menyampaikan jika dana dimaksud belum masuk tetapi ada setoran tunai atas nama. PT. BPR Universal Sentosa senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diduga disetorkan oleh terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN Sehingga hal tersebut saksi DAPOT LIMBONG memanggil terdakwa DEBORA ANGGRAENI

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGABEAN untuk menanyakan/mengklarifikasi terkait dana tersebut kenapa belum masuk ke Bank J-TUST, namun terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN beralasan jika proses transfer sedang bermasalah, Setelah saksi DAPOT LIMBONG meminta terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN untuk mengklarifikasi mengapa transfer tersebut bermasalah dan segera mengambil kembali cek tersebut pada hari itu juga setelah mendapat perintah dari saksi DAPOT LIMBONG tersebut kemudian terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN pergi dari kantor dan tidak pernah ada kabar serta tidak pernah kembali lagi untuk bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal Sentosa kemudian saksi DAPOT LIMBONG mengecek kerumah terdakwa akan tetapi terdakwa sudah tidak ada lagi dan pergi tidak tahu kemana serta nomor HP terdakwa sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa setelah saksi Dapot Limbong mencari terdakwa tidak bertemu kemudian saksi Dapot Limbong melakukan pengecekan ke berapa bank yang ada kerjasama dengan Bank saksi ternyata banyak dana yang tidak terdakwa setorkan dan membuat slip setoran Fiktif serta membuat slip setoran yang tidak sesuai kondisi yang seharusnya dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa cara membuat laporan dokumen fiktif penyetoran uang ke Bank yang ada kerja sama dengan PT. BPR Universal Sentosa Jambi dengan membuat slip setoran tunai fiktif yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa setorkan, misalkan pada Bank Permata No. Rekening 701771710 terdakwa menyetorkan seharusnya senilai Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) pada tanggal 17 Mei 2018 namun terdakwa tidak melakukan penyetoran uang tersebut akan tetapi terdakwa membuat seolah-olah penyetoran itu asli serta membuat Rekening koran palsu yang disetorkan ke Bank Permata sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) kemudian terdakwa juga membuat slip setoran seolah-olah jumlah yang disetorkan asli kepada Bank Mayapada No. 70830003377 yang harus setor sebesar Rp. 200.000.000, kemudian terdakwa membuat slip setoran palsu Sebesar Rp. 200.000.000,- akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Bank Mayada dan selisih sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga dalam laporan terdakwa kepada Direktur Utama sesuai dengan nilai/jumlah uang yang terdakwa setorkan sedangkan kenyataannya atau faktanya tidak ada kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri dan perbuatan ini terdakwa lakukan secara terus menerus dari tahun 2015 sampai dengan 2018 kepada beberapa bank diantara Bank J.Trust,

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mayapada, Bank Mandiri, Bank CIMB, Bank May Bank (BII), Bank BCA, Bank Danamon, Bank BCA, Bank Panin.

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, saksi Dapot Limbong merupakan pimpinan perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal memerintahkan saksi EDY YULIS BS, S.E. Beserta NOVEMBERI LOUIS untuk melakukan Audit internal PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal Sentosa terhadap semua rekening giro atas nama. PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal Sentosa setelah melakukan audit di dapat fakta bahwa pada Bulan Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018 tercatat/terdata dana yang tidak disetorkan dan di palsukan pencatatannya serta slip penyetorannya oleh terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN ke beberapa Bank yaitu Bank BCA, MAYAPADA, PANIN, CIMB NIAGA, MANDIRI, MAY BANK, DANAMON, PERMATA dan J-TRUST, sebagai berikut :

NO	NAMA BANK	NO.REKENING	SALDO PER 09 AGUSTUS 2018		
			REK. KORAN LEDGER FIKTIF (Rp)	REK. KORAN PADA PT. BPR (Asli Bank) (Rp)	SELISIH (Rp)
1	PANIN (GIRO)	5825002828	901.503.994,-	107.322.742,-	794.181.252,-
2	PERMATA (GIRO)	701771710	1.288.474.301,-	136.242.462,-	1.152.231.839,-
3	DANAMON (GIRO)	003609482652	963.110.508,-	210.953.303,-	752.157.205,-
4	BCA (GIRO)	8190008828	777.973.864,-	81.185.863,-	696.788.001,-
5	MAYBANK (GIRO)	2059025913	418.292.519,-	14.151.088,-	404.141.431,-
6	CIMB (GIRO)	800126274600	148.492.653,-	3.024.710,-	145.467.943,-
7	MANDIRI (GIRO)	110001548706	119.946.538,-	10.000.000,-	109.946.538,-
8	MAYAPADA (GIRO)	70830003377	1.149.129.424,-	53.461.859,-	1.095.667.565,-
9	J-TRUST (TABUNGAN)	2002109808	719.074.912,-	20.119.782,-	698.955.130,-
10	MANDIRI (TABUNGAN)	1100010548722	329.306.192,-	39.774.108,-	289.532.084,-
TOTAL			6.815.304.905,-	678.461.387,-	6.139.068.988,-

Ditemukan adanya selisih pencatatan sebesar Rp. 6.139.068.988,- (enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang merupakan kerugian PT. BPR Universal Sentosa Jambi yang dilakukan oleh terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN.

- Kemudian dari hasil audit tersebut juga ditemukan adanya perbedaan yakni Antara pencatatan dana (rekening koran) PT. BPR Universal Sentosa Jambi yang ada di tiap bank lain (rekening koran asli) dengan pencatatan pada

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subledger (pembukuan) di PT. BPR Universal Sentosa Jambi tidak sesuai yang merupakan kerugian PT. BPR Universal Sentosa Jambi dan berdasarkan hasil audit itu jugadi temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Ditemukan adanya slip setoran yang dibuat oleh Sdri. Debora Anggraeni panggabean selaku Kepala Operasional periode tahun 2015 sampai dengan 9 Agustus 2018, tercatat di rekening pembukuan PT. BPR Universal Sentosa Jambi tetapi tidak tercatat pada rekening bank asli.
- Ditemukan adanya penyetoran/dana masuk ke bank-bank lain rekanan PT. BPR Universal Sentosa Jambi periode tahun 2015 sampai dengan 9 Agustus 2018 (berdasarkan catatan rekening koran pada bank-bank lain) yang tidak tercatat di rekening koran/pembukuan PT. BPR Universal Sentosa Jambi (tanpa sepengetahuan pihak PT. BPR Universal Sentosa) yang diduga untuk menutupi pembukuan yang tidak sesuai dengan rekening koran asli bank-bank lain dengan rekening kotan pada PT. BPR Universal Sentosa Jambi.
- Ditemukan adanya catatan penyetoran ke bank-bank lain rekanan PT. BPR Universal Sentosa Jambi yang tidak sesuai dengan pencatatan pada PT. BPR Universal Sentosa yang artinya transaksi tersebut ada namun nilainya tidak sama.

Bahwa seharusnya terdakwa melakukan pekerjaan selaku Kepala Operasional pada PT. BPR Universal Sentosa Jambi berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Bank BPR Universal Sentosa dalam hal penarikan uang dari bank-bank rekanan haruslah ada tanda tangan dua diantara tiga orang yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional/Kepatuhan dan Kepala Internal Audit namun SOP tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang di berlakukan dan penarikan serta penyetoran terdakwa lakukan sendiri sehingga dengan mudah terdakwa melakukan pencatatan fiktif dan penyetoran fiktif;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan Bank BPR Universal Sentosa tersebut dengan cara membuat laporan dokumen seolah-olah asli (fiktif) berupa slip setoran ke beberapa bank dengan menggunakan Laptop Toshiba Satellite Pro L 830 Part No. PSK87L-00C002 Serial No. 3D091579C beserta satu unit perangkat charger part No. PA3917E-1AC3 yang ada pada penguasaan terdakwa dimana slip setoran itu seolah olah produk dari bank - bank yang ada kerja sama dengan PT. BPR Universal Sentosa Jambi.

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN Anak dari Alm. PM. PANGGABEAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu atau waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal Sentosa Jl Hayam Wuruk No 61,63 65 Jelutung Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. **yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yaitu menimbulkan kerugian terhadap Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal Sentosa Rp. 6.139.068.988, (enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN Anak dari Alm. PM. PANGGABEAN bekerja di PT. BPR Universal Sentosa Jambi dari Tahun 2011 s/d Agustus 2018 dan terdakwa menjabat selaku Kepala Operasional pada PT. BPR Universal Sentosa Jambi sejak tahun 2014 s/d Agustus 2018 sesuai dengan surat Keputusan Direksi PT. BPR Universal Sentosa nomor: 03/HRD/SK.DIR/BPR-US/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 perihal Promosi Jabatan a.n. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Kepala Operasional di PT. BPR Universal Sentosa Jambi setiap harinya bertanggung jawab penuh kepada Direktur Utama PT. BPR Universal Sentosa Jambi a.n. DAPOT LIMBONG dan dalam hal pelaporan kas perhari dalam bentuk hard copy berupa dokumen pemasukan dan pengeluaran kas di PT. BPR Universal Sentosa Jambi dengan dasar pemeriksaan kas di brangkas beserta bukti-bukti transaksi setoran maupun tarikan setiap harinya, dan ditanda tangani oleh terdakwa dan Direktur Utama a.n. DAPOT LIMBONG serta terdakwa selaku Kepala

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional juga memegang kunci brangkas dan melakukan pengecekan saldo akhir didalam brangkas.

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa ada disuruh oleh Direktur Utama saksi DAPOT LIMBONG untuk melakukan RTGS/kliring/transfer non tunai kepada 3 (tiga) bank diantaranya Bank Mayapada, Bank CIMB Niaga dan Bank Mandiri ke Bank J-Trust dalam bentuk cek dengan jumlah uang untuk Bank Mayapada sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika ditotalkan dari ke 3 (tiga) bank tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan cek yang akan disetorkan dari ke 3 (tiga) bank diantaranya Bank Mayapada, Bank CIMB Niaga dan Bank Mandiri ke Bank J-Trust tersebut diatas saldo/uangnya ada namun tidak mencukupi sehingga terdakwa tidak bisa melakukan transaksi RTGS ke Bank J-Trust,
- Kemudian sekira pukul 15.30 Wib pimpinan Bank J-TRUST atas nama HERMAN YOU menghubungi saksi DAPOT LIMBONG selaku Direktur Utama PT. BPR Universal Sentosa menyampaikan jika dana dimaksud belum masuk tetapi ada setoran tunai atas nama. PT. BPR Universal Sentosa senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diduga disetorkan oleh terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN Sehingga hal tersebut saksi DAPOT LIMBONG memanggil terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN untuk menanyakan/mengklarifikasi terkait dana tersebut kenapa belum masuk ke Bank J-TUST, namun terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN beralasan jika proses transfer sedang bermasalah, Setelah saksi DAPOT LIMBONG meminta terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN untuk mengklarifikasi mengapa transfer tersebut bermasalah dan segera mengambil kembali cek tersebut pada hari itu juga, ternyata hingga saat ini terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tidak pernah ada kabar dan tidak pernah kembali lagi untuk bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal Sentosa kemudian setelah saksi DAPOT LIMBONG cek kerumah terdakwa akan tetapi terdakwa sudah tidak ada lagi/kabur dan nomor HP terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan membuat laporan dokumen fiktif penyetoran uang ke Bank yang ada kerja sama dengan PT. BPR Universal Sentosa Jambi dengan membuat slip setoran tunai fiktif yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa setorkan, seperti pada Bank

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata No. Rekening 701771710 terdakwa menyetorkan seharusnya senilai Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) pada tanggal 17 Mei 2018 namun terdakwa tidak melakukan penyetoran uang tersebut akan tetapi terdakwa membuat seolah-olah penyetoran itu asli serta membuat Rekening koran palsu yang disetorkan ke Bank Permata sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) kemudian terdakwa juga membuat slip setoran seolah-olah jumlah yang disetorkan asli kepada Bank Mayapada No. 70830003377 yang harus setor sebesar Rp. 200.000.000, kemudian terdakwa membuat slip setoran palsu Sebesar Rp. 200.000.000,- akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Bank Mayada dan selisih sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga dalam laporan terdakwa kepada Direktur Utama sesuai dengan nilai/jumlah uang yang terdakwa setorkan sedangkan kenyataannya atau faktanya tidak ada kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri dan perbuatan ini terdakwa lakukan secara terus menerus dari tahun 2015 sampai dengan 2018 kepada beberapa bank diantara Bank J.Trust, Bank Mayapada, Bank Mandiri, Bank CIMB, Bank May Bank (BII), Bank BCA, Bank Danamon, Bank BCA, Bank Panin;

NO	NAMA BANK	NO. REKENING	SALDO PER 09 AGUSTUS 2018		
			REK. KORAN LEDGER FIKTIF (Rp)	REK. KORAN PADA PT. BPR (Asli Bank) (Rp)	SELISIH (Rp)
1	PANIN (GIRO)	5825002828	901.503.994,-	107.322.742,-	794.181.252,-
2	PERMATA (GIRO)	701771710	1.288.474.301,-	136.242.462,-	1.152.231.839,-
3	DANAMON (GIRO)	003609482652	963.110.508,-	210.953.303,-	752.157.205,-
4	BCA (GIRO)	8190008828	777.973.864,-	81.185.863,-	696.788.001,-
5	MAYBANK (GIRO)	2059025913	418.292.519,-	14.151.088,-	404.141.431,-
6	CIMB (GIRO)	800126274600	148.492.653,-	3.024.710,-	145.467.943,-
7	MANDIRI (GIRO)	110001548706	119.946.538,-	10.000.000,-	109.946.538,-
8	MAYAPADA (GIRO)	70830003377	1.149.129.424,-	53.461.859,-	1.095.667.565,-
9	J-TRUST (TABUNGAN)	2002109808	719.074.912,-	20.119.782,-	698.955.130,-
10	MANDIRI (TABUNGAN)	110001054872 2	329.306.192,-	39.774.108,-	289.532.084,-
TOTAL			6.815.304.905,-	678.461.387,-	6.139.068.988,-

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, saksi Dapot Limbong merupakan pimpinan perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal memerintahkan saksi EDY YULIS BS, S.E. Beserta NOVEMBERI LOUIS untuk melakukan Audit internal PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal Sentosa terhadap semua rekening giro atas nama. PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal Sentosa setelah melakukan audit di

NO	NAMA BANK	NO. REKENING	SALDO PER 09 AGUSTUS 2018		
			REK. KORAN LEDGER FIKTIF (Rp)	REK. KORAN PADA PT. BPR (Asli Bank) (Rp)	SELISIH (Rp)
1	PANIN (GIRO)	5825002828	901.503.994,-	107.322.742,-	794.181.252,-
2	PERMATA (GIRO)	701771710	1.288.474.301,-	136.242.462,-	1.152.231.839,-
3	DANAMON (GIRO)	003609482652	963.110.508,-	210.953.303,-	752.157.205,-
4	BCA (GIRO)	8190008828	777.973.864,-	81.185.863,-	696.788.001,-
5	MAYBANK (GIRO)	2059025913	418.292.519,-	14.151.088,-	404.141.431,-
6	CIMB (GIRO)	800126274600	148.492.653,-	3.024.710,-	145.467.943,-
7	MANDIRI (GIRO)	110001548706	119.946.538,-	10.000.000,-	109.946.538,-
8	MAYAPADA (GIRO)	70830003377	1.149.129.424,-	53.461.859,-	1.095.667.565,-
9	J-TRUST (TABUNGAN)	2002109808	719.074.912,-	20.119.782,-	698.955.130,-
10	MANDIRI (TABUNGAN)	1100010548722	329.306.192,-	39.774.108,-	289.532.084,-
TOTAL			6.815.304.905,-	678.461.387,-	6.139.068.988,-

- dapat fakta bahwa pada Bulan Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018 tercatat/terdata dana yang tidak disetorkan dan di palsukan pencatatannya serta slip penyetorannya oleh sdri. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN ke beberapa Bank yaitu Bank BCA, MAYAPADA, PANIN, CIMB NIAGA, MANDIRI, MAY BANK, DANAMON, PERMATA dan J-TRUST, sebagai berikut :

Ditemukan adanya selisih pencatatan sebesar Rp. 6.139.068.988,- (enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang merupakan kerugian PT. BPR Universal Sentosa Jambi yang dilakukan oleh terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN.

- Kemudian dari hasil audit tersebut juga ditemukan adanya perbedaan yakni Antara pencatatan dana (rekening koran) PT. BPR Universal Sentosa Jambi

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di tiap bank lain (rekening koran asli) dengan pencatatan pada subledger (pembukuan) di PT. BPR Universal Sentosa Jambi tidak sesuai yang merupakan kerugian PT. BPR Universal Sentosa Jambi dan berdasarkan hasil audit itu jugadi temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Ditemukan adanya slip setoran yang dibuat oleh Sdri. Debora Anggraeni panggabean selaku Kepala Operasional periode tahun 2015 sampai dengan 9 Agustus 2018, tercatat di rekening pembukuan PT. BPR Universal Sentosa Jambi tetapi tidak tercatat pada rekening bank asli.
- Ditemukan adanya penyetoran/dana masuk ke bank-bank lain rekanan PT. BPR Universal Sentosa Jambi periode tahun 2015 sampai dengan 9 Agustus 2018 (berdasarkan catatan rekening koran pada bank-bank lain) yang tidak tercatat di rekening koran/pembukuan PT. BPR Universal Sentosa Jambi (tanpa sepengetahuan pihak PT. BPR Universal Sentosa) yang diduga untuk menutupi pembukuan yang tidak sesuai dengan rekening koran asli bank-bank lain dengan rekening kotan pada PT. BPR Universal Sentosa Jambi.
- Ditemukan adanya catatan penyetoran ke bank-bank lain rekanan PT. BPR Universal Sentosa Jambi yang tidak sesuai dengan pencatatan pada PT. BPR Universal Sentosa yang artinya transaksi tersebut ada namun nilainya tidak sama.

Bahwa seharusnya terdakwa melakukan pekerjaan selaku Kepala Operasional pada PT. BPR Universal Sentosa Jambiberdasarkan SOP yang telah di tetapkan oleh Pimpinan Bank BPR Universal Sentosa dalam hal penarikan uang dari bank-bank rekanan haruslah ada tanda tangan dua diantara tiga orang yaitu Direktur Utama, Direktur Opsional/Kepatuhan dan Kepala Internal Audit namun SOP Tersebut tidak di laksanakan sesuai ketentuan yang di berlakukan dan penarikan serta penyetoran terdakwa lalukan sendiri sehingga degan mudah terdakwa melakukan pencatatatan fiktif dan penyetoran fiktif;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan Bank BPR Universal Sentosa tersebut dengan cara membuat laporan dokumen seolah-olah asli (fiktif) berupa slip setoranke beberapa bank dengan menggunakan LaptopToshiba Satellite Pro L 830 Part No. PSK87L-00C002 Serial No. 3D091579C beserta satu unit perangkat charger part No. PA3917E-1AC3 yang ada pada penguasaan terdakwa dimana slip slip setoran itu seolah olah produk dari bank - bank yang ada kerja sama dengan PT. BPR Universal Sentosa Jambi setelah itu terdakwa melakukan kegiatan dengan

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan uang kepada beberapa orang teman dan keluarga guna mendapat keuntungan berbunga dan terdakwa memiliki perjanjian peminjaman uang tersebut dengan teman dan keluarga terdakwa diantaranya :

- a) Sdri. RUSMA D. TANJUNG sebesar Rp. 455.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan anggunan/jaminan SHM a.n. Rusma D Tanjung.
- b) Sdri. H. TANJUNG sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanpa anggunan/jaminan.
- c) Sdri. ENDANG TRIBUANA sebesar ± Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan anggunan/jaminan SHM dan BPKB Motor serta BPKB Mobil.
- d) Sdri. HELDA sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan anggunan/jaminan SHM.

Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut pihak dari PT. Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal Sentosa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.139.068.988, (enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo pasal 64 KUH Pidana

Menimbang bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2019 Nomor Reg.Perk : PDM-384/JBI/10/2018, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN anak dari PM. PANGGABEAN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN anak dari PM. PANGGABEAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjantuhkan Denda kepada terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN anak ari PM. PANGGABEAN sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi DR. Sutomo periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 110-00-1054870-6 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 9.971.054,79 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Empat Koma Tujuh Sembilan Rupiah);
 - b. periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 9.970.986,30 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Koma Tiga Nol Rupiah);
 - a. periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 9.971.054,79 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Empat Koma Tujuh Sembilan Rupiah);
 - b. periode tanggal 01 s.d. 20 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 12.260.416,00 (Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah);
 2. asli Rekening koran Bank Panin tbk. KCP Wiltop periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 101.628.037,89 (Seratus Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Tujuh koma Delapan Sembilan);
 - b. periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 103.469.091,81 (Seratus tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu koma Delapan Satu Rupiah);
 - c. periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 107.322.742,14 (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Koma Satu Empat Rupiah);
 - d. periode tanggal 01 s.d. 10 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 107.316.742,14 (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Koma Satu Empat Rupiah);

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. asli Rekening koran Bank Permata periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 136.140.666,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
 - b) periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 136.190.616,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah);
 - c) periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 136.242.462,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
4. asli Rekening koran Maybank periode bulan Mei tahun 2018 s.d. 01 Agustus tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan saldo akhir per-tanggal 31 Juli 2018 senilai Rp. 14.151.088,00,- (Empat belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah);
5. asli Rekening koran Bank BCA periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 38.249.612,41 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas koma Empat Satu Rupiah);
 - b. periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 229.936.982,73 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Tiga Rupiah);
 - c. periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 457.001.646,23 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Koma Dua Tiga);
 - b. periode tanggal 01 s.d. 07 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 81.185.863,23 (Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga koma Dua Tiga Rupiah);
6. asli rekening koran Bank Danamon periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018 nomor account 003609482652, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.899.896,26 (Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam koma Dua Enam Rupiah);
- b. periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.929.011,44 (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sebelas koma Empat Empat Rupiah);
- c. periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.959.303,31 (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Koma Tiga Satu Rupiah);
- d. periode tanggal 01 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.953.303,31 (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Koma Tiga Satu Rupiah);
7. asli Rekening koran Bank CIMB Niaga periode bulan Juli tahun 2018 nomor rekening 800126274600, dengan saldo akhir senilai Rp. 3.024.710,33 (Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Koma Tiga Tiga Rupiah);
8. asli Rekening koran Bank Mayapada periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 203.023.263,37 (dua ratus tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga koma tiga tujuh rupiah);
 - a. periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam sembilan koma nol tujuh rupiah);
 - periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 53.205.601,06 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Enam Ratus Satu Koma Nol Enam Rupiah);
9. Asli satu lembar surat Keputusan Direksi PT. BPR Universal Sentosa nomor: 03/HRD/SK.DIR/BPR-US/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 perihal Promosi Jabatan a.n. DEBORA ANGGRAENI P. sebagai Kepala Operasional PT. BPR Universal Sentosa;
10. Asli satu lembar Slip Gaji karyawan a.n. DEBORA ANGGRAENI periode bulan Mei tahun 2018;

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Asli satu lembar Slip Gaji karyawan a.n. DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juni tahun 2018;
- 12 Asli satu lembar Slip Gaji karyawan a.n. DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juli tahun 2018;
- 13 Asli 2 (dua) lembar laporan hasil audit dari internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi atas fraud Sdri. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 September 2018 dengan total jumlah uang yang digelapkanseniilai Rp. 6.139.068.988,- (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Delapan Rupiah) berikut satu berkas lampiran rekapan hasil pemeriksaan internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi;
- 14 Satu unit laptop Toshiba Satellite Pro L 830 Part No. PSK87L-00C002 Serial No. 3D091579C beserta satu unit perangkat charger part No. PA3917E-1AC3;
- 15 Fotocopy yang dilegalisir satu berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kas Kecil PT. BPR Universal Sentosa Jambi Nomor : 04/SK.DIR/BPR-US/2012 tanggal 14 Maret 2012;
- 16 Fotocopy yang dilegalisir satu berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Khasanah PT. BPR Universal Sentosa Jambi, SK. No.: 002/SK.DIR/BPR-US/III/2013, tanggal 26 Maret 2013;
- 17 Fotocopy yang dilegalisir satu berkas izin prinsip pendirian PT. BPR Universal Sentosa dari Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No.: 8/66/DPBPR/IDABPR/Jb, tanggal 12 Juni 2006;
- 18 Fotocopy yang dilegalisir satu berkas notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPR Universal Sentosa Jambi hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan.

Di kembalikan kepada PT. BPR Universal Sentosa

19. asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi Dr. Sutomo (yang diduga fiktif) periode tanggal 01 Mei s.d. 31 Mei 2018, rekening nomor 110-00-1054870-6, dengan saldo akhir Rp. 39.939.804,65 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Koma Enam Lima Rupiah);
20. asli Rekening koran Bank Panin tbk. KCP Wiltop (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 892.801.348,01 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Koma Nol Satu Rupiah);
- b. periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 897.810.543 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
- 21.asli Rekening koran Bank Permata (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:
- a. periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.287.317.053,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah);
- b. periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.288.480.301,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah);
- 22.asli Rekening koran Maybank (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan rincian :
- a. periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 418.077.343,00 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
- b. periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 418.292.519,00 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah);
- 23.asli Rekening koran Bank BCA (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut :
- a. periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 334.889.612,41 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas Koma Empat Satu Rupiah);
- b. periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 626.576.982,73 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh
Tiga Rupiah);

24. asli Rekening koran Bank Danamon(yang diduga fiktif) periode bulan Mei
tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 003609482652
dengan rincian sebagai berikut:

a. periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp.
962.475.287,54 (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus
Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Lima
Empat Rupiah);

b. periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp.
963.110.507,74 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus
Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Koma Tujuh Empat Rupiah);

25. asli Rekening koran Bank CIMB Niaga(yang diduga fiktif) periode bulan
Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening
800126274600 dengan rincian sebagai berikut:

a. periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp.
548.354.410,47 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus
Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh koma Empat Tujuh
Rupiah);

b. periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp.
548.528.735,72 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus
Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima koma Tujuh
Dua Rupiah).

26. asli Rekening koran Bank Mayapada (diduga Fiktif) periode bulan Mei
tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7,
dengan rincian sebagai berikut:

a. periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp.
1.497.964.313,68 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh
Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Belas
koma Enam Delapan Rupiah);

b. periode tanggal 01 s.d. 26 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp.
1.999.129.429,08 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua
Puluh Sembilan koma Nol Delapan Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam sembilan koma nol tujuh rupiah);
27. slip setoran tunai Bank Mayapada (diduga palsu/fiktif) sebagai berikut :
- a. tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. tanggal 04 Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - d. tanggal 20 Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - e. tanggal 21 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - f. tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - g. tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
dan
 - h. tanggal 24 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
28. slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
29. slip setoran tunai Bank Permata tanggal tanggal 17 Mei 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
- 30 slip setoran tunai Bank Danamon tanggal tanggal 30 Mei 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
- 31 slip setoran tunai Bank BCA tanggal tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
- 32 fotocopy yang dilegalisir RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa) hari senin tanggal 24 Juli 2017;
- 33 fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa no. 6, tanggal 02 Juni 2008;
- 34 fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa no. 8, tanggal 04 Juli 2011;
- 35 fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa no. 58, tanggal 24 November 2014;

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa no. 2, tanggal 04 April 2011;
- 37 fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa no. 38, tanggal 30 Januari 2018;
- 38 fotocopy yang dilegalisir Job Description Kepala Operasional a.n. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN, tanggal 14 Maret 2014;
- 39 fotocopy yang dilegalisir struktur organisasi PT. BPR Universal Sentosa posisi tanggal 07 Agustus 2018;
40. asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENIPANGGABEAN tertanggal 15 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki FU150 dengan No.Pol.: BH 5901 MS, seri F No.: H-6463348 F, pemilik a.n. Muhamat Yunus;
- 41 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan No.Pol.: BH 5532 BS, seri No.: H-03142833 F, pemilik a.n. Leo Batu Bara;
- 42 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Kawasaki dengan No.Pol.: BH 4137 NT, seri No.: I-05086501 F, pemilik a.n. Ali Zainal Abidin;
- 43 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No.Pol.: BH 5128 NY, seri No.: I-08589042 F, pemilik a.n. Muhamat Yunus;
- 44 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berikut anggunannya berupa asli satu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1846 penerbitan tanggal 10-02-2006 pemilik a.n. Yusnimmar;
- 45 fotocopy surat perjanjian hutang piutang antara DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN dengan Rusma D. Tanjung tertanggal 18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), serta fotocopy surat pernyataan antara Rusma D. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2017 yang isinya telah menerima titipan uang sejumlah Rp. 455.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 6741 penerbitan tanggal 09-03-2012 pemilik a.n. Rusma D. Tanjung;
- 46 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Smash dengan No.Pol.: BH 2730 GD, seri E No.: 7008732 F, pemilik a.n. Sriyono;
- 47 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 06 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda dengan No.Pol.: BH 4571 EO, seri D No.: 8937561 F, pemilik a.n. Rojali;
- 48 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 49 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 20 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Hyundai Atoz dengan No.Pol.: BH 1184 MD, seri No.: K-06083171 F, pemilik a.n. Patimah;
- 50 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 52 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 11 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- 53 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 1 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 54 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 12 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 55 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 2 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 56 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 28 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- 57 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Agustus 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- 58 fotocopy surat pernyataan hutang piutang antara H. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 16 September 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- 59 fotocopy surat perjanjian hutang piutang antara Helda dengan Debora Anggraeni tertanggal 18 November 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01399 penerbitan tanggal 01 April 2016 pemilik a.n. Darsudi;
- 60 asli satu lembar slip bukti pengiriman uang (setor tunai) Bank BRI dari penyetor a.n. Ahmad kepada penerima a.n. DAPOT LIMBONG No. Rek.: 2015-01-007040-50-9 tanggal 10 - 07 - 2017 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang bahwa, atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 16 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Debora Anggraeni Panggabean Anak Dari Alm PM Panggabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Debora Anggraeni Panggabean Anak Dari Alm PM Panggabean berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi DR. Sutomo periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 110-00-1054870-6 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 9.971.054,79 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Empat Koma Tujuh Sembilan Rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 9.970.986,30 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Koma Tiga Nol Rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 9.971.054,79 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Empat Koma Tujuh Sembilan Rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 s.d. 20 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 12.260.416,00 (Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah);
 2. Asli Rekening koran Bank Panin tbk. KCP Wiltop periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 101.628.037,89 (Seratus Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Tujuh koma Delapan Sembilan);
 - b) Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 103.469.091,81 (Seratus tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu koma Delapan Satu Rupiah);
 - c) Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 107.322.742,14 (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Koma Satu Empat Rupiah);
 - d) Periode tanggal 01 s.d. 10 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 107.316.742,14 (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Koma Satu Empat Rupiah);
3. Asli Rekening koran Bank Permata periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 136.140.666,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 136.190.616,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 136.242.462,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
 4. Asli Rekening koran Maybank periode bulan Mei tahun 2018 s.d. 01 Agustus tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan saldo akhir per-tanggal 31 Juli 2018 senilai Rp. 14.151.088,00,- (Empat belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah);
 5. Asli Rekening koran Bank BCA periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 38.249.612,41 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas koma Empat Satu Rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 229.936.982,73 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Tiga Rupiah);
- c. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 457.001.646,23 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Koma Dua Tiga);
- d. Periode tanggal 01 s.d. 07 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 81.185.863,23 (Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga koma Dua Tiga Rupiah);
6. Asli rekening koran Bank Danamon periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018 nomor account 003609482652, dengan rincian sebagai berikut:
- Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.899.896,26 (Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam koma Dua Enam Rupiah);
 - Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.929.011,44 (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sebelas koma Empat Empat Rupiah);
 - Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.959.303,31 (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Koma Tiga Satu Rupiah);
 - Periode tanggal 01 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.953.303,31 (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Koma Tiga Satu Rupiah);
7. Asli Rekening koran Bank CIMB Niaga periode bulan Juli tahun 2018 nomor rekening 800126274600, dengan saldo akhir senilai Rp. 3.024.710,33 (Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Koma Tiga Tiga Rupiah);
8. Asli Rekening koran Bank Mayapada periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 203.023.263,37 (dua ratus tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga koma tiga tujuh rupiah);

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam sembilan koma nol tujuh rupiah);
periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 53.205.601,06 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Enam Ratus Satu Koma Nol Enam Rupiah);
9. Asli satu lembar surat Keputusan Direksi PT. BPR Universal Sentosa nomor: 03/HRD/SK.DIR/BPR-US/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 perihal Promosi Jabatan a.n. DEBORA ANGGRAENI P. sebagai Kepala Operasional PT. BPR Universal Sentosa;
10. Asli satu lembar Slip Gaji karyawan a.n. DEBORA ANGGRAENI periode bulan Mei tahun 2018;
11. Asli satu lembar Slip Gaji karyawan a.n. DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juni tahun 2018;
12. Asli satu lembar Slip Gaji karyawan a.n. DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juli tahun 2018;
13. Asli 2 (dua) lembar laporan hasil audit dari internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi atas fraud Sdri. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 September 2018 dengan total jumlah uang yang digelapkanseni Rp. 6.139.068.988,- (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Delapan Rupiah) berikut satu berkas lampiran rekapan hasil pemeriksaan internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi;
14. Satu unit laptop Toshiba Satellite Pro L 830 Part No. PSK87L-00C002 Serial No. 3D091579C beserta satu unit perangkat charger part No. PA3917E-1AC3;
15. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kas Kecil PT. BPR Universal Sentosa Jambi Nomor : 04/SK.DIR/BPR-US/2012 tanggal 14 Maret 2012;
16. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Khasanah PT. BPR Universal Sentosa Jambi, SK. No.: 002/SK.DIR/BPR-US/III/2013, tanggal 26 Maret 2013;
17. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas izin prinsip pendirian PT. BPR Universal Sentosa dari Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No.: 8/66/DPBPR/IDABPR/Jb, tanggal 12 Juni 2006;
18. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPR Universal Sentosa Jambi hari

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan.

19. Asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi Dr. Sutomo (yang diduga fiktif) periode tanggal 01 Mei s.d. 31 Mei 2018, rekening nomor 110-00-1054870-6, dengan saldo akhir Rp. 39.939.804,65 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Koma Enam Lima Rupiah);
20. Asli Rekening koran Bank Panin tbk. KCP Wiltop (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 892.801.348,01 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Koma Nol Satu Rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 897.810.543 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
21. Asli Rekening koran Bank Permata (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.287.317.053,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.288.480.301,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah);
22. Asli Rekening koran Maybank (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan rincian :
 - a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 418.077.343,00 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 418.292.519,00 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah);

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli Rekening koran Bank BCA (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut :
- Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 334.889.612,41 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas Koma Empat Satu Rupiah);
 - Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 626.576.982,73 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Tiga Rupiah);
24. Asli Rekening koran Bank Danamon(yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 003609482652 dengan rincian sebagai berikut:
- Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 962.475.287,54 (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Lima Empat Rupiah);
 - Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 963.110.507,74 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Koma Tujuh Empat Rupiah);
25. Asli Rekening koran Bank CIMB Niaga(yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 800126274600 dengan rincian sebagai berikut:
- Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 548.354.410,47 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh koma Empat Tujuh Rupiah);
 - Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 548.528.735,72 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima koma Tujuh Dua Rupiah).
26. Asli Rekening koran Bank Mayapada (diduga Fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.497.964.313,68 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Belas koma Enam Delapan Rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 s.d. 26 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.999.129.429,08 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Pilus Sembilan koma Nol Delapan Rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam sembilan koma nol tujuh rupiah);
27. Slip setoran tunai Bank Mayapada (diduga palsu/fiktif) sebagai berikut :
- a. Tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Tanggal 04 Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - d. Tanggal 20 Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - e. Tanggal 21 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - f. Tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - g. Tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah); dan
 - h. Tanggal 24 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
28. Slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
29. Slip setoran tunai Bank Permata tanggal tanggal 17 Mei 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
30. Slip setoran tunai Bank Danamon tanggal tanggal 30 Mei 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
31. Slip setoran tunai Bank BCA tanggal tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Fotocopy yang dilegalisir RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa) hari senin tanggal 24 Juli 2017;
- 33 Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa no. 6, tanggal 02 Juni 2008;
- 34 Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa no. 8, tanggal 04 Juli 2011;
- 35 Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa no. 58, tanggal 24 November 2014;
- 36 Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa no. 2, tanggal 04 April 2011;
- 37 Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang pernyataan keputusan rapat PT. BPR Universal Sentosa no. 38, tanggal 30 Januari 2018;
- 38 Fotocopy yang dilegalisir Job Description Kepala Operasional a.n. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN, tanggal 14 Maret 2014;
- 39 Fotocopy yang dilegalisir struktur organisasi PT. BPR Universal Sentosa posisi tanggal 07 Agustus 2018;
Dikembalikan kepada PT. BPR Universal Sentosa
40. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENIPANGGABEAN tertanggal 15 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki FU150 dengan No.Pol.: BH 5901 MS, seri F No.: H-6463348 F, pemilik a.n. Muhamat Yunus;
- 41 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan No.Pol.: BH 5532 BS, seri No.: H-03142833 F, pemilik a.n. Leo Batu Bara;
- 42 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) berikut

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Kawasaki dengan No.Pol.: BH 4137 NT, seri No.: I-05086501 F, pemilik a.n. Ali Zainal Abidin;
- 43 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No.Pol.: BH 5128 NY, seri No.: I-08589042 F, pemilik a.n. Muhamat Yunus;
- 44 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1846 penerbitan tanggal 10-02-2006 pemilik a.n. Yusnimmar;
- 45 Fotocopy surat perjanjian hutang piutang antara DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN dengan Rusma D. Tanjung tertanggal 18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), serta fotocopy surat pernyataan antara Rusma D. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2017 yang isinya telah menerima titipan uang sejumlah Rp. 455.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 6741 penerbitan tanggal 09-03-2012 pemilik a.n. Rusma D. Tanjung;
- 46 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Smash dengan No.Pol.: BH 2730 GD, seri E No.: 7008732 F, pemilik a.n. Sriyono;
- 47 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 06 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda dengan No.Pol.: BH 4571 EO, seri D No.: 8937561 F, pemilik a.n. Rojali;
- 48 asli surat perjnjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Maret 2016

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pinjaman senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 49 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 20 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Hyundai Atoz dengan No.Pol.: BH 1184 MD, seri No.: K-06083171 F, pemilik a.n. Patimah;
- 50 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- 51 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 52 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 11 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- 53 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 1 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 54 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 12 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 55 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 2 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 56 Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 28 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- 57 asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Agustus 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- 58 Fotocopy surat pernyataan hutang piutang antara H. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 16 September 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 Fotocopy surat perjanjian hutang piutang antara Helda dengan Debora Anggraeni tertanggal 18 November 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01399 penerbitan tanggal 01 April 2016 pemilik a.n. Darsudi;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 60 Asli satu lembar slip bukti pengiriman uang (setor tunai) Bank BRI dari penyetor a.n. Ahmad kepada penerima a.n. DAPOT LIMBONG No. Rek.: 2015-01-007040-50-9 tanggal 10 - 07 - 2017 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
Terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Januari 2019 tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 696/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jmb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Jmb tanggal 21 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum Terdakwapun melalui kuasanya telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Januari 2019 tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 696/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jmb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut dan seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Jmb tanggal 23 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Januari 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Januari 2019 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2019 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 06 Pebruari 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2019 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Kuasa Terdakwa pun telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Februari 2019 yang diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2019 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding di Jambi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor :696/Pid.Sus/2018/PN.Jmb masing – masing tanggal 29 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Januari 2019 Nomor 696/Pid Sus/2018/PN.Jmb, serta Memori banding dan Kontra Memori Banding, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan putusannya tertanggal 16 Januari 2019, dengan Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Jbi, telah menyatakan bahwa terdakwa Debora Anggraeni PANGGABEAN anak dari PM.PANGGABEAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kedua dari Penuntut Umum, terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif /pilihan, yang maksudnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan kepada diri terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan;

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa dan didukung adanya surat bukti yang diajukan dimuka persidangan, ditemukan fakta dan terbukti bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Bank Perkreditan Rakyat Universal sentosa Jambi dengan jabatan sebagai Kepala Operasional berdasarkan surat Keputusan Direksi PT. BPR Universal Sentosa nomor: 03/HRD/SK.DIR/BPR-US/III/2014, tanggal 11 Maret 2014.

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah seorang pegawai Bank, maka terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan Bank tersebut, baik Dewan Komisaris, Direktur, maupun Pegawai Bank, telah diatur secara khusus didalam undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 63 ayat 2 KUHP, menyatakan bahwa Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka ketentuan yang khusus itulah yang diterapkan, dan sesuai pula dengan Azas Lex Specialis derogate Lex Generalis, bahwa aturan yang khusus, mengenyampingkan aturan yang berlaku umum, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, adalah tidak tepat, karena telah ada aturan khusus tersendiri yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan Bank, baik itu Dewan Komisaris, Direktur dan Pegawai bank, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa, yaitu Pasal 49 ayat 1 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan, maka seluruh unsur dari dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Pertama Melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 98 Tentang Perbankan, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank
2. Unsur Dengan Sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu Bank.

Ad.1 Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti salah satu saja dari unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya bukti surat, bahwa terdakwa adalah Pegawai Bank Perkreditan Rakyat Universal Sentosa Jambi yang menduduki jabatan sebagai Kepala Operasional BPR Universal Sentosa Jambi berdasarkan Keputusan Direksi PT. BPR Universal Sentosa Nomor: 03/HRD/SK.DIR/BPR-US/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, bahwa BPR Universal Sentosa Jambi adalah jenis Bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang menjalankan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga unsur Pegawai Bank terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang, karena unsur Pegawai Bank terpenuhi pada diri terdakwa, maka unsur Ad 1 . Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu Bank.

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, maksudnya salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur tersebut adalah adanya niat batin dari sipelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan, dan akibat dari perbuatannya tersebut dikehendaki oleh sipelaku.

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan dari terdakwa untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau dalam laporan kegiatan usaha,

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan transaksi atau rekening suatu Bank , menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat terlihat dari fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berarawal pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, terdakwa disuruh oleh Direktur Utama PT.BPR Universal Sentosa, yaitu saksi Dapot Limbong, untuk melakukan RTGS/kliring/transfer non tunai kepada 3 (tiga) bank yang menjadi rekanan BPR Universal Sentosa Jambi, diantaranya Bank Mayapada, Bank CIMB Niaga dan Bank Mandiri ke Bank J-Trust dalam bentuk cek, dengan jumlah uang untuk Bank Mayapada sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , sehingga seluruhnya dari ke 3 (tiga) bank tersebut sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .
2. Bahwa mengetahui saldo rekening Bank BPR Universal Sentosa diketiga Bank tersebut tidak mencukupi, terdakwa tidak bisa melakukan transaksi RTGS ke Bank J-Trust atas ketiga cek tersebut.
3. Bahwa kemudian saksi Dapot Limbong mendapat laporan dari Pimpinan Bank J-TRUST, bahwa dana yang dimaksud oleh saksi Dapot Limbong dengan menyuruh terdakwa untuk melakukan Transfer ke Bank J-Trust belum masuk, namun Pimpinan Bank J-Trust menyampaikan ada setoran dana tunai yang diperkirakan dari terdakwa sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
4. Bahwa kemudian saksi Dapot Limbong menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa menjelaskan bahwa proses transfer sedang bermasalah dan kemudian saksi DAPOT LIMBONG meminta terdakwa untuk mengklarifikasi mengapa transfer tersebut bermasalah dan memerintahkan terdakwa untuk segera mengambil kembali cek tersebut pada hari itu juga , namun kemudian ternyata terdakwa tidak pernah kembali lagi dan menghilang serta tidak bekerja lagi di PT.BPR Universal Sentosa Jambi.
5. Bahwa setelah terdakwa dicari tidak bertemu , saksi Dapot Limbong melakukan pengecekan terhadap beberapa Bank yang ada kerja sama dengan PT. BPR Universal Sentosa Jambi, dan ternyata diketahui banyak dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Bank yang ada kerjasama tersebut, dan terbukti pula bahwa terdakwa telah membuat slip

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip setoran fiktif serta membuat Slip-slip setoran yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan senyatanya.

6. Bahwa fakta yang terbukti dipersidangan, terbukti pula bahwa selain membuat Slip-Slip setoran fiktif, terdakwa juga telah membuat dokumen-dokumen laporan seolah olah asli (fiktif) mengenai penyetoran uang ke Bank yang ada kerja sama dengan PT. BPR Universal Sentosa Jambi.
7. Bahwa terdakwa juga membuat slip slip setoran tunai fiktif yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa setorkan, misalnya diketahui terdakwa telah membuat slip setoran tunai kepada Bank Permata, Rekening Nomor 701771710 , yang seharusnya terdakwa setorkan senilai Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) namun oleh terdakwa dananya tidak disetorkan akan tetapi terdakwa membuat seolah-olah penyetoran itu benar adanya dengan membuat slip-slip palsu seakan-akan asli, serta Terdakwa membuat Rekening koran palsu dari Bank Permata senilai . Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah).
8. Bahwa selain Bank Permata , terdakwa juga membuat Slip setoran tunai palsu seakan-akan asli, yaitu slip setoran kepada Bank Mayapada, Rekening Nomor No. 70830003377 sebesar Rp. 200.000.000, -(Dua ratus juta rupiah) akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan sejumlah tersebut, namun hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Bank Mayapada dan selisihnya sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dinikmati oleh terdakwa.
9. Bahwa dalam laporan terdakwa kepada Direktur Utama saksi Dapot Limbong, terdakwa laporkan sesuai dengan nilai/jumlah uang yang terdakwa setorkan dalam slip-slip setoran fiktif tersebut, sedangkan faktanya , setoran senilai tersebut tidak ada , dan hanya merupakan rekayasa dari terdakwa.
10. Bahwa selain itu, fakta terbukti dipersidangan, slip-slip setoran fiktif yang dibuat oleh terdakwa tersebut, dilakukan tidak hanya kepada Bank Permata dan Bank, Mayapada, namun dilakukan juga terhadap Bank-Bank rekanan PT.BPR Universal Sentosa Jambi yang lainnya, yaitu : Bank J.Trust, , Bank Mandiri, Bank CIMB, Bank May Bank (BII), Bank BCA, Bank Danamon, dan Bank Panin., dan ternyata setelah dilakukan audit internal ditemukan fakta bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa secara terus menerus dan dalam kurun waktu sejak tahun 2015 sampai dengan Agustus 2018 yang setelah dihitung nilainya mencapai

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.139.068 988,-(Enam Milyar seratus tiga puluh Sembilan juta enam puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah)

11. Bahwa dalam laporan keuangan yang dilaporkan secara rutin oleh terdakwa kepada saksi Dapot Limbong sebagai Direktur Utama seakan-akan adanya dana PT.BPR pada rekening 9 Bank yang menjadi rekanan BPR yaitu sejumlah Rp. 6.815.304.905,(Enam Milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus empat ribu Sembilan ratus lima rupiah) padahal semuanya tersebut adalah fiktif belaka, namun secara rutin dilaporkan oleh terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan kepada Direktur Utama, yaitu saksi Dapot Limbong.
12. Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menerbitkan slip-slip setoran tunai fiktif mengisi slip setoran tunai fiktif yang ditujukan kerekkening BPR di beberapa Bank yang menjadi rekanan, dan juga terdakwa telah membuat Rekening Koran dari beberapa Bank Rekanan seakan-akan asli dengan mencontoh logo Bank rekanan tersebut di internet dengan nilai transaksinya digelembungkan oleh terdakwa yang kemudian dokumen-dokumen tersebut telah digunakan oleh terdakwa sebagai lampiran transaksi pada laporan pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada Direktur utama PT. BPR Universal Sentosa Jambi , padahal senyatanya setelah dilakukan audit , berdasarkan Rekening Koran yang asli, dari kesembilan Bank rekanan tersebut, dana PT.BPR yang ada dalam Rekening, hanyalah sejumlah Rp. **678.461.387,-** (Enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih yang merupakan dana yang tidak disetorkan dan dinikmati oleh terdakwa, yaitu sejumlah Rp.6.136.843.518,- (Enam Milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang merupakan kerugian dari PT.BPR, Universal Sentosa Jambi .
13. Bahwa dana-dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa tersebut terbukti pula telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu antara lain dengan cara meminjamkan kepada pihak lain dengan bunga yang sangat tinggi yaitu 15 % perbulan dengan jaminan Sertipikat Hak Milik atau BPKB dari yang berhutang, yang kesemuanya itu telah dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding , unsur dengan Sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, atau dalam proses

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu Bank, telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, sehingga dengan sendirinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, memory banding dari terdakwa adalah tidak beralasan dan tidak didukung oleh fakta yang ada, sehingga haruslah dikesampingkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan yang tertuang dalam memory banding Penuntut Umum dan sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 49 (1) huruf a UU Nomor 7 tahun 92 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN.Jmb, tanggal 16 Januari 2019, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini, namun sebelumnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan status barang bukti dalam perkara terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk barang bukti berupa dokumen2 sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti nomor 1 sampai dengan Nomor 18 haruslah dikembalikan kepada PT.BPR Universal Sentosa Jambi, karena dokumen-dokumen tersebut adalah milik dari PT.BPR Universal Sentosa Jambi, Sedangkan Dokumen-dokumen berbentuk Rekening-Rekening Koran dari Bank yang merupakan Rekanan dari PT.BPR Universal Sentosa Jambi, yang terbukti palsu berikut fotocopy2 dari akta Notaris yang dilegalisir, dalam daftar barang bukti nomor urut 19 s/d 39, haruslah tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan Asli –Asli Surat Perjanjian Hutang Piutang dan juga ada Perjanjian yang berupa fotocopy, antara terdakwa dengan pihak ketiga, dengan jaminan beberapa Sertipikat Hak Milik dan juga BPKB milik pihak ketiga tersebut, sesuai dalam daftar barang bukti nomor urut 40 s/d 59 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, karena uang yang dipinjamkan terdakwa kepada pihak ketiga tersebut , terbukti adalah milik PT.Bank Perkreditan Rakyat Universal Sentosa Jambi, yang didapat dan dikuasai terdakwa secara tidak sah, maka barang bukti nomor urut 40 s/d 59 haruslah diserahkan kepada Bank Perkreditan Rakyat Universal Sentosa Jambi, berikut jaminan - jaminannya dan jika pemilik jaminan akan mengambil jaminannya tersebut, tentunya setelah menyelesaikan dan membayar

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang-hutangnya sebagaimana terdapat dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut kepada PT.BPR Universal Sentosa, dan pembayaran hutang-hutang pihak ketiga kepada PT.BPR Universal Sentosa Jambi tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tentunya akan memperkecil kerugian yang telah diderita PT.BPR Universal Sentosa Jambi sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.;

Menimbang, mengenai barang bukti Nomor urut 60, yaitu asli satu lembar slip bukti pengiriman uang kepada Dapot Limbong senilai Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dari rekening BRI atas nama Penyetor Ahmad, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sesuai dengan permintaan Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena ancaman pidananya bersifat kumulatif, disamping pidana penjara, terhadap terdakwa juga diancam dengan pidana denda, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, selain akan menjatuhkan pidana penjara, juga kepada terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Bank Perkreditan Rakyat Universal Sentosa Jambi.
- Akibat perbuatan terdakwa telah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Perbankan .
- Tidak ada etika baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian dari PT.BPR Universal Sentosa Jambi, bahkan pada waktu itu terdakwa melarikan diri untuk menghindari pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 49 ayat 1 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan , Pasal 63 ayat 2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 696/Pid.Sus/2018, tanggal 16 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN anak dari PM. PANGGABEAN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**“;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Tahun;

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi DR. Sutomo periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 110-00-1054870-6 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 9.971.054,79 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Empat Koma Tujuh Sembilan Rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 9.970.986,30 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Koma Tiga Nol Rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 9.971.054,79 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Puluh Empat Koma Tujuh Sembilan Rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 s.d. 20 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 12.260.416,00 (Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah);
 2. Asli Rekening koran Bank Panin tbk. KCP Wiltop periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 101.628.037,89 (Seratus Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Tujuh koma Delapan Sembilan);
 - b. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 103.469.091,81 (Seratus tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu koma Delapan Satu Rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 107.322.742,14 (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Koma Satu Empat Rupiah);
 - d. Periode tanggal 01 s.d. 10 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 107.316.742,14 (Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Koma Satu Empat Rupiah);

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Rekening koran Bank Permata periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 136.140.666,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 136.190.616,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 136.242.462,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
4. Asli Rekening koran Maybank periode bulan Mei tahun 2018 s.d. 01 Agustus tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan saldo akhir per-tanggal 31 Juli 2018 senilai Rp. 14.151.088,00,- (Empat belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah);
5. Asli Rekening koran Bank BCA periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 38.249.612,41 (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas koma Empat Satu Rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 229.936.982,73 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Tiga Rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 457.001.646,23 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Koma Dua Tiga);
 - d. Periode tanggal 01 s.d. 07Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 81.185.863,23 (Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga koma Dua Tiga Rupiah);
6. Asli rekening koran Bank Danamon periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Agustus tahun 2018 nomor account 003609482652, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.899.896,26 (Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam koma Dua Enam Rupiah);
- b. Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.929.011,44 (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sebelas koma Empat Empat Rupiah);
- c. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.959.303,31 (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Koma Tiga Satu Rupiah);
- d. Periode tanggal 01 Agustus 2018, saldo akhir senilai Rp. 210.953.303,31 (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Koma Tiga Satu Rupiah);
7. Asli Rekening koran Bank CIMB Niaga periode bulan Juli tahun 2018 nomor rekening 800126274600, dengan saldo akhir senilai Rp. 3.024.710,33 (Tiga Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Koma Tiga Tiga Rupiah);
8. Asli Rekening koran Bank Mayapada periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 203.023.263,37 (dua ratus tiga juta dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga koma tiga tujuh rupiah);
 2. Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam sembilan koma nol tujuh rupiah);
 3. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juli 2018, saldo akhir senilai Rp. 53.205.601,06 (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Ribu Enam Ratus Satu Koma Nol Enam Rupiah);
9. Asli satu lembar surat Keputusan Direksi PT. BPR Universal Sentosa nomor: 03/HRD/SK.DIR/BPR-US/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 perihal Promosi Jabatan a.n. DEBORA ANGGRAENI P. sebagai Kepala Operasional PT. BPR Universal Sentosa;
10. Asli satu lembar Slip Gaji karyawan a.n. DEBORA ANGGRAENI periode bulan Mei tahun 2018;
11. Asli satu lembar Slip Gaji karyawan a.n. DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juni tahun 2018;

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli satu lembar Slip Gaji karyawan a.n. DEBORA ANGGRAENI periode bulan Juli tahun 2018;
13. Asli 2 (dua) lembar laporan hasil audit dari internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi atas fraud Sdri. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 September 2018 dengan total jumlah uang yang digelapkan senilai Rp. 6.139.068.988,- (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Delapan Rupiah) berikut satu berkas lampiran rekapan hasil pemeriksaan internal audit PT. BPR Universal Sentosa Jambi;
14. Satu unit laptop Toshiba Satellite Pro L 830 Part No. PSK87L-00C002 Serial No. 3D091579C beserta satu unit perangkat charger part No. PA3917E-1AC3;
15. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Kas Kecil PT. BPR Universal Sentosa Jambi Nomor : 04/SK.DIR/BPR-US/2012 tanggal 14 Maret 2012;
16. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas Standar Operasional Prosedur (SOP) Khasanah PT. BPR Universal Sentosa Jambi, SK. No.: 002/SK.DIR/BPR-US/III/2013, tanggal 26 Maret 2013;
17. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas izin prinsip pendirian PT. BPR Universal Sentosa dari Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No.: 8/66/DPBPR/IDABPR/Jb, tanggal 12 Juni 2006;
18. Fotocopy yang dilegalisir satu berkas notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPR Universal Sentosa Jambi hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan;

Dikembalikan kepada PT. BPR Universal Sentosa Jambi

19. Asli Rekening koran Bank Mandiri KCP Jambi Dr. Sutomo (yang diduga fiktif) periode tanggal 01 Mei s.d. 31 Mei 2018, rekening nomor 110-00-1054870-6, dengan saldo akhir Rp. 39.939.804,65 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Koma Enam Lima Rupiah);
20. Asli Rekening koran Bank Panin tbk. KCP Wiltop (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 5825002828 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 892.801.348,01 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Koma Nol Satu Rupiah);

b. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 897.810.543 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);

21. Asli Rekening koran Bank Permata (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 701771710 dengan rincian sebagai berikut:

a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.287.317.053,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah);

b. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.288.480.301,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah);

22. Asli Rekening koran Maybank (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 2059025913 dengan rincian :

1. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 418.077.343,00 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);

2. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 418.292.519,00 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah);

23. Asli Rekening koran Bank BCA (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juli tahun 2018, nomor rekening 8190008828 dengan rincian sebagai berikut :

a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 334.889.612,41 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Belas Koma Empat Satu Rupiah);

b. Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 626.576.982,73 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Koma Tujuh Tiga Rupiah);

24. Asli Rekening koran Bank Danamon (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 003609482652 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 962.475.287,54 (Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Lima Empat Rupiah);
- b. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 963.110.507,74 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Koma Tujuh Empat Rupiah);
25. Asli Rekening koran Bank CIMB Niaga (yang diduga fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 800126274600 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 548.354.410,47 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh koma Empat Tujuh Rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 s.d. 31 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 548.528.735,72 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima koma Tujuh Dua Rupiah);
26. Asli Rekening koran Bank Mayapada (diduga Fiktif) periode bulan Mei tahun 2018 s.d. bulan Juni tahun 2018, nomor rekening 708-30-00337-7, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Periode tanggal 01 s.d. 31 Mei 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.497.964.313,68 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Belas koma Enam Delapan Rupiah);
 - b. Periode tanggal 01 s.d. 26 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 1.999.129.429,08 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Pilus Sembilan koma nol Delapan Rupiah);
 - c. Periode tanggal 01 s.d. 30 Juni 2018, saldo akhir senilai Rp. 603.007.169,07 (enam ratus tiga juta tujuh ribu seratus enam puluh sembilan koma nol tujuh rupiah);
27. Slip setoran tunai Bank Mayapada (diduga palsu/fiktif) sebagai berikut
 - a. Tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 04 Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- d. Tanggal 20 Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- e. Tanggal 21 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- f. Tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- g. Tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah); dan
- h. Tanggal 24 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
28. Slip setoran tunai Bank Mandiri tanggal tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
29. Slip setoran tunai Bank Permata tanggal tanggal 17 Mei 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
30. Slip setoran tunai Bank Danamon tanggal tanggal 30 Mei 2018 senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
31. Slip setoran tunai Bank BCA tanggal tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) diduga palsu/fiktif;
32. Fotocopy yang dilegalisir RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa) hari Senin tanggal 24 Juli 2017;
33. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Universal Sentosa No. 6, tanggal 02 Juni 2008;
34. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Universal Sentosa No. 8, tanggal 04 Juli 2011;
35. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Universal Sentosa No. 58, tanggal 24 November 2014;
36. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Universal Sentosa No. 2, tanggal 04 April 2011;
37. Fotocopy yang dilegalisir Salinan Akta Notaris Yel Zumardi, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Universal Sentosa No. 38, tanggal 30 Januari 2018;

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy yang dilegalisir Job Description Kepala Operasional a.n. DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN, tanggal 14 Maret 2014;
39. Fotocopy yang dilegalisir struktur organisasi PT. BPR Universal Sentosa posisi tanggal 07 Agustus 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

40. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 15 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki FU150 dengan No.Pol.: BH 5901 MS, seri F No.: H-6463348 F, pemilik a.n. Muhamat Yunus;
41. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Xeon dengan No.Pol.: BH 5532 BS, seri No.: H-03142833 F, pemilik a.n. Leo Batu Bara;
42. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 26 Januari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Kawasaki dengan No.Pol.: BH 4137 NT, seri No.: I-05086501 F, pemilik a.n. Ali Zainal Abidin;
43. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 17 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No.Pol.: BH 5128 NY, seri No.: I-08589042 F, pemilik a.n. Muhamat Yunus;
44. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1846 penerbitan tanggal 10-02-2006 pemilik a.n. Yusnimmar;
45. Fotocopy surat perjanjian hutang piutang antara DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN dengan Rusma D. Tanjung tertanggal

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), serta fotocopy surat pernyataan antara Rusma D. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Februari 2017 yang isinya telah menerima titipan uang sejumlah Rp. 455.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 6741 penerbitan tanggal 09-03-2012 pemilik a.n. Rusma D. Tanjung;

46. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Februari 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Smash dengan No.Pol.: BH 2730 GD, seri E No.: 7008732 F, pemilik a.n. Sriyono;
47. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 06 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merk Honda dengan No.Pol.: BH 4571 EO, seri D No.: 8937561 F, pemilik a.n. Rojali;
48. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
49. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 20 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Hyundai Atoz dengan No.Pol.: BH 1184 MD, seri No.: K-06083171 F, pemilik a.n. Patimah;
50. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 23 Maret 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
51. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 10 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



52. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 11 Mei 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
53. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 1 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
54. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 12 Juni 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
55. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 2 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
56. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 28 Juli 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
57. Asli surat perjanjian hutang piutang antara Endang Tribuwana dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 18 Agustus 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
58. Fotocopy surat pernyataan hutang piutang antara H. Tanjung dengan DEBORA ANGGRAENI PANGGABEAN tertanggal 16 September 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
59. Fotocopy surat perjanjian hutang piutang antara Helda dengan Debora Anggraeni tertanggal 18 November 2016 dengan pinjaman senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) berikut anggunannya berupa asli satu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01399 penerbitan tanggal 01 April 2016 pemilik a.n. Darsudi;

Diserahkan kepada PT.BPR Universal Sentosa Jambi

60. Asli satu lembar slip bukti pengiriman uang (setor tunai) Bank BRI dari penyetor a.n. Ahmad kepada penerima a.n. DAPOT LIMBONG No. Rek.: 2015-01-007040-50-9 tanggal 10 - 07 - 2017 senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Terlampir dalam berkas Perkara

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2019** oleh kami **HIRAS SIHOMBING, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj. R.A. SUHARNI, S.H., M.H.** dan **EKO SUGIANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 15/PID.SUS/2019/PT JMB tanggal 21 Pebruari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan ELLY HERLINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, tanpa di dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **Hj. R.A. SUHARNI, S.H., M.H.**
2. **EKO SUGIANTO, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

HIRAS SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Halaman 53 dari 53 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PT.JMB